



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SDN 1 Lugusari Pagelaran Pringsewu, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Pringsewu sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 04 Januari 2016 dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya pada bulan September 1989 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Mirawati Binti Sugiyono umur 22 (dua puluh dua) tahun. Sekarang anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1995 Termohon melakukan perzinahan dengan seorang pria bernama Rabusin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 03 09 2013 28 8 1995 tanggal 28 Agustus 1995 dan sejak saat itu Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan membawa Buku Nikah Pemohon dan Termohon yang saat ini buku Nikah tersebut telah hilang;
5. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 789/49/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon di Lugusari Pagelaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;
7. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas walaupun Pemohon mempunyai penghasilan tetap karena saat itu penghasilan Pemohon terbagi untuk keperluan kuliah Pemohon dan pembelian rumah kediaman bersama;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan berhari hari tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya;
8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
9. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2010 karena Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi bekerja ke Teluk Betung Bandar Lampung akan tetapi setelah itu Termohon tidak pernah kembali, karenanya, sejak tanggal 30 Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;



10. Bahwa upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Termohon telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat izin cerai dari atasan berupa Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: 873.4/173/LT.03/2016, tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Pringsewu tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 180052809660002, atas nama Pemohon, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tertanggal 09 Mei 2011; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;



2. Asli Surat Keterangan Nomor 474.42.05.2012.2013, atas nama Termohon, dikeluarkan oleh Kepala Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 11 Juli 2013, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 789/49/XI/2009, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus tanggal 30 November 2009; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. SUTOWO Bin WARDOYO, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih bujang, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak menghadirinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka tinggal di rumah bersama di Lugusari, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahannya mereka pernah berpisah lalu rujuk kembali dengan akad pernikahan yang baru;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah akad yang baru semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah pernikahan tersebut mereka sering berselisih;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon mendapat sms dari pria lain yang berisikan kata-kata mesra dan mengajak kencan, dan Termohon terlalu banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan pencarian tentang keberadaan Termohon melalui teman-teman dan keluarga Termohon, akan tetapi tetap tidak diketahui;
 - Bahwa atas keadaan demikian Pemohon ingin menceraikan Termohon;
2. TARDI UTOMO Bin TOMO MIHARJO, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon sebelum tahun 2009, saksi hanya tahu saat mereka menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak 2 tahun yang lalu mereka telah pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Teluk dan setelah kepergiannya Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Termohon tidak pernah ada;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pencarian tentang keberadaan Termohon melalui teman-teman dan keluarga Termohon, akan tetapi tetap tidak diketahui;
- Bahwa atas keadaan demikian Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak



diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sedangkan keberadaan dan tempat tinggal Termohon sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 dan P-2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Pemohon tentang penunjukan tempat tinggal Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, *Junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyampaikan surat izin cerai dari atasan berupa Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: 873.4/173/LT.03/2016, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 13 Juni 2016, maka berdasarkan suat izin tersebut permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan prosedur administrasi yang terkait dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:



من دعي الى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. *Juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa beban pembuktian tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 dan P-2 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SUTOWO Bin WARDOYO dan TARDI UTOMO Bin TOMO MIHARJO, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa sejak antara akhir tahun 2010 dan tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, lalu diketahui kemudian Termohon pergi ke Teluk, akan tetapi sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar beritanya, sehingga Pemohon sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon di antara keduanya tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa upaya pencarian Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 November 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekurang-kurangnya sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan baik karena selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, lalu diketahui kemudian Termohon pergi ke Teluk, akan tetapi sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar beritanya, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan ataupun tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa usaha pencarian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon atau mencari tahu lagi keberadaannya, tetapi Pemohon kukuh berpendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga



hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

﴿وَإِلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْحَامِ ۚ لَكُمْ مِنْهُنَّ شَرَائِطُ نِكَاحٍ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عَمَتَهُنَّ مِمَّا فَرَسَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ تَحْتِ الْأُكْحَامِ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ الْقَالَ ۚ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُولُوعَمَلٍ ۚ﴾

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak 3 tahun yang lalu;
- tidak adanya komunikasi di antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara keduanya karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih perbuatan Termohon dapat digolongkan telah menciderai luhurnya tali perkawinan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar beritanya sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dengan pasti, akibatnya Pemohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, hal yang demikian sebagaimana terungkap dari sikap masif Pemohon untuk menceraikan Termohon yang nampak di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan



cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERNI Bin DALOM KYAI) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Pagelaran Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp691.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,



H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)